

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN TANAH PERTANIAN
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MIGRASI PENDUDUK
DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

Skripsi
Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan
Sarjana Sains Terapan



Oleh :

ANIS RIYANTO
NIM. 06152221/P

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA

2010

INTISARI

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena keadaan geografis Kecamatan Nawangan yang sebagian besar merupakan dataran tinggi pegunungan kapur yang tanahnya kurang produktif jika digunakan untuk pertanian, selain itu karena adanya pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua pihak yang mengakibatkan menyempitnya tanah pertanian, sehingga masyarakat di daerah ini sebagian memutuskan untuk melakukan migrasi penduduk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah luas tanah pertanian mempengaruhi migrasi penduduk di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan pendekatan kuantitatif. Metode survai ini digunakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang jumlah penduduk, jumlah migrasi penduduk, luas wilayah, jumlah petani, luas tanah pertanian, dan jumlah pemilik tanah pertanian. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melakukan analisis data dengan menggunakan *software SPSS 16.1*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa luas tanah pertanian berpengaruh terhadap jumlah migrasi penduduk di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, dimana secara bersama-sama variabel rata-rata luas tanah pertanian, kepadatan agraris, dan jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian mempunyai pengaruh nyata terhadap migrasi penduduk di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, yaitu sebesar 94,9% dan 5,1% migrasi penduduk dipengaruhi oleh variabel yang lain.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. PEMBatasan MASALAH	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	6
E. KEASLIAN PENELITIAN	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. TINJAUAN PUSTAKA	8
B. KERANGKA PEMIKIRAN	17
C. HIPOTESIS	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. JENIS PENELITIAN	20
B. LOKASI PENELITIAN	20

C. VARIABEL	21
D. POPULASI DAN SAMPEL	22
E. JENIS DAN SUMBER DATA	23
F. TEKNIK DAN ALAT PENGAMBILAN DATA	24
G. TEKNIK ANALISA DATA	25
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. KABUPATEN PACITAN	29
B. KECAMATAN NAWANGAN	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. KONDISI FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN TANAH PERTANIAN DAN MIGRASI PENDUDUK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN	47
B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN TANAH PERTANIAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MIGRASI PENDUDUK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN	56
BAB VI PENUTUP	
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULIAN

A. LATAR BELAKANG

Pada negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting karena dapat menentukan tingkat kesejahteraan hidup penduduk negara yang bersangkutan.

Tanah adalah sumber daya utama dalam masyarakat agraris, namun nilai tanah bagi mereka jauh lebih luas yang mencakup sebagai faktor ekonomi, sosial, bahkan religius. Menurut kaca mata ekonomi tanah adalah salah satu sumber agraria yang paling penting di samping sumber daya lain, misalnya modal dan tenaga kerja (keterampilan) (Syahyuti, tanpa tahun: 1).

Melihat begitu pentingnya tanah bagi bangsa Indonesia, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah dan mengatur agar tanah tersebut dapat memberikan hasil kepada rakyat Indonesia untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalani kehidupannya. Seperti di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), pada bagian menimbang huruf a yang menyatakan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang

angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Di wilayah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang hakiki. Luas penguasaan pemilikan tanah akan menentukan potensi penghasilan atas sumberdaya tanah. Petani yang mempunyai tanah yang luas akan memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan memperoleh penghasilan yang cukup maka usahataniannya dapat diperluas bahkan dapat melakukan diversifikasi usaha non pertanian. Hal ini merupakan kebalikan dibandingkan dengan petani yang mempunyai tanah yang sempit, dimana untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari saja sulit, apalagi untuk sandang dan papan maupun pendidikan dan kesehatan.

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan alat pemerintah dalam mengatur pemilikan luas tanah pertanian bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang ini mengatur 3 hal pokok yaitu:

1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian.
2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian.
3. Gadai tanah pertanian.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 menyebutkan bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar. Adanya pembatasan

penguasaan tanah minimum ini bertujuan pokok agar setiap petani mempunyai tanah yang luasnya cukup layak untuk digunakan sebagai sandaran hidup (Husein, 1995:38).

Salah satu penyebab rendahnya pendapatan petani kecil (gurem) adalah sempitnya tanah pertanian yang menjadi gantungan hidup mereka. Dengan luas tanah hanya 0,5 ha atau kurang, hasil panen tanaman pangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, apalagi bila tanah yang dimiliki berupa tanah kering dan ditanami padi gogo dan atau palawija. Jumlah petani gurem pada tahun 1993 mencapai 10,8 juta rumah tangga petani (RTP), kemudian meningkat menjadi 13,7 juta RTP pada tahun 2003. Peningkatan jumlah petani tersebut tidak diimbangi dengan perluasan areal pertanian, sehingga kepemilikan tanah pertanian menurun dari rata-rata 0,86 ha/RTP (1993) menjadi 0,73 ha/RTP pada tahun 2002 (Abdurachman. A, A. Mulyani, dan N.L. Nurida: 2009).

Masalah keterbatasan tanah pertanian yang paling besar terjadi di Jawa, karena jumlah keluarga tani meningkat tajam sedangkan luas tanah pertanian menurun. Kebutuhan akan tanah pertanian yang tidak terpenuhi menyebabkan tanah yang berlereng curam digunakan untuk budi daya tanaman pangan semusim. Oleh karena itu, perlu dicari jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan petani gurem, dan sistem pertanian dari pertanian tradisional ke pertanian modern dapat diusahakan secara berkelanjutan. Rendahnya pendapatan petani tanaman pangan, yang

merupakan mayoritas penduduk pedesaan, menyebabkan banyak desa di Jawa menjadi kantong-kantong kemiskinan. Salah satu kondisi yang diharapkan adalah pendapatan petani yang memadai untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya dan menjalankan usaha tani dengan baik (*good agricultural practices*), sehingga sistem pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan (Hadid: 2007).

Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah di Jawa Bagian Selatan yang sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi dan merupakan bagian dari Pegunungan Seribu (lihat Wikipedia Indonesia 2010), sehingga tidak semua tanah dapat diolah untuk kegiatan pertanian. Selain hal itu, pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan oleh manusia juga menyebabkan berkurangnya tanah pertanian di kecamatan ini. Kenyataan ini merupakan suatu dilema, karena sebagian besar penduduk di Kecamatan Nawangan menggantungkan hidup dari kegiatan mengolah tanah atau bertani. Hal ini berdampak sangat luas, antara lain berkurangnya lapangan kerja di sektor pertanian dan berimbas pada rendahnya tingkat pendapatan petani. Untuk mengatasi hal tersebut, ada sebagian masyarakat di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan yang melakukan migrasi atau perpindahan penduduk menuju daerah-daerah lain dengan tujuan mencari pekerjaan di luar sektor pertanian dan yang lebih penting yaitu untuk mencari penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan dari hasil pra survai, didapat data bahwa

penduduk petani di Kecamatan Nawangan yang melakukan migrasi pada tahun 2008 berjumlah sekitar 3.036 jiwa atau sekitar 6,1%.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat judul proposal penelitian yaitu **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN TANAH PERTANIAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MIGRASI PENDUDUK DI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu :

Apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan tanah pertanian berpengaruh terhadap migrasi penduduk di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?

C. PEMBATASAN MASALAH

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka penulis membuat batasan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan tanah pertanian dalam penelitian ini adalah:
 - a. Persentase luas tanah pertanian
 - b. Kepadatan agraris
 - c. jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian

2. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data jumlah migrasi penduduk merupakan data jumlah migrasi penduduk yang bekerja sebagai petani.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah luas tanah pertanian mempengaruhi migrasi penduduk di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pertanahan, khususnya tentang pengaruh luas tanah pertanian terhadap migrasi penduduk.
2. untuk menambah wawasan pengetahuan sebagai bahan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan luas tanah pertanian dan migrasi penduduk.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Sebelum penelitian ini, sudah ada penelitian lain yang meneliti tentang migrasi penduduk dalam arti luas. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, maka dapat dilihat dalam tabel keaslian penelitian di bawah ini :

Tabel 1 : Perbedaan Penelitian Antara Pengaruh Luas Tanah Pertanian Terhadap Migrasi Penduduk Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Dengan Penelitian Yang Lain.

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
1	2	3	4	5
1	Agus Siswanto (1997)	Ingin mengetahui keadaan sosial ekonomi, serta pola dan perilaku mobilitas penduduk, ditinjau dari aspek penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah.	Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.	Sempitnya penguasaan pemilikan tanah, bentuk penggunaan tanah, dan kurangnya kesempatan kerja bagi penduduk akan menyebabkan tingginya mobilitas penduduk ke daerah lain.
2	Julia Forcina Sinuraya Dan Saptana (tt)	Melakukan analisis- analisis ketenagakerjaan, pola migrasi tenaga kerja pedesaan, identifikasi jenis kegiatan migran di daerah asal, faktor pendorong dan penarik migrasi tenaga kerja pedesaan, dan pola pemanfaatan hasil migrasi dalam ekonomi rumah tangga.	Deskriptif , kualitatif dan preskriptif.	Terjadi mobilitas tenaga kerja dari daerah sentra produksi pertanian di pedesaan ke perkotaan; tingginya arus migrasi antar (bersambung) provinsi membawa konsekuensi meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan; terdapat dua pola migrasi, pada pedesaan contoh lahan sawah pola migrasi yang terjadi bersifat musiman, sedangkan pada daerah lahan kering pola migrasi cenderung pola migrasi tetap; faktor pendorong migrasi di desa- desa didominasi terbatasnya kesempatan kerja di desa, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki lahan garapan, relatif rendahnya upah di desa, tidak adanya pekerjaan di desa, adanya waktu luang setelah masa tanam dilakukan, hasil yang usahatani tidak mencukupi dan alasan lainnya; faktor penarik bermigrasi untuk daerah berbasis lahan sawah dan lahan kering adalah kesempatan kerja lebih tinggi, tingkat upah atau pendapatan yang lebih terjamin, serta faktor non ekonomi antara lain untuk memperoleh pengalaman hidup di kota dan peningkatan status sosial.

1	2	3	4	5
3	Sri Hery Susilowati (tt)	Mengkaji pola mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat individu bermigrasi, dan dampak migrasi terhadap pendapatan rumah tangga dan ekonomi wilayah pedesaan.	Kuantitatif	Pola migrasi yang dominan adalah pola komutasi; migrasi terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan perkembangan ekonomi wilayah pedesaan.
4	Anis Riyanto (2010)	Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan tanah pertanian mempengaruhi migrasi penduduk.	Survei	Faktor-faktor yang berkaitan dengan tanah pertanian mempengaruhi jumlah migrasi penduduk, dengan variabel jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap migrasi penduduk.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis data secara bersama-sama, maka variabel persentase luas tanah pertanian, kepadatan agraris, dan jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian berpengaruh terhadap migrasi penduduk.
2. Jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap migrasi penduduk.
3. Variabel persentase luas tanah pertanian, kepadatan agraris, dan jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian mempunyai pengaruh terhadap migrasi penduduk sebesar 91,9%, dan masih ada 8,1% variabel lain di luar variabel persentase luas tanah pertanian, kepadatan agraris, dan jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan untuk bahan pertimbangan dalam mengurangi jumlah migrasi penduduk, ada satu hal yang disarankan yaitu :

1. Hendaknya pemerintah memperhatikan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang redistribusi tanah pertanian atau Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), sehingga kebijakan ini dapat berperan secara nyata dalam mengatasi struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang tidak merata.
2. Hendaknya pemerintah lebih mengarahkan masyarakat untuk melakukan usaha-usaha di luar sektor pertanian, sehingga masyarakat yang tidak memiliki tanah pertanian akan tetap mempunyai sumber penghasilan walaupun tidak memiliki tanah pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurachman, A. Mulyani, dan N.L. Nurida (2009) Kondisi dan antisipasi keterbatasan lahan pertanian di pulau Jawa
<http://124.81.86.180/publikasi/ip024094.pdf>. (8 Maret 2010).
- Andjarwati, Jur. Any. (2008). Rangkaian Permasalahan Pendaftaran Tanah Pertanian di Indonesia. <http://www.landpolicy.or.id>. (3 Februari 2010).
- Anonim. (2007), Pembaruan Agraria Dan Pembangunan Pedesaan. <http://www.spi.or.id> (2 Februari 2010).
- Chehafudin, M. (2008). Membangun Sistem Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan. <http://www.arupa.or.id> (5 Februari 2010).
- Chotib. (tanpa tahun). Mobilitas Penduduk. <http://www.repository.ui.ac.id> (10 Februari 2010).
- Hadid. (2007). Jejak-Jejak. <http://hadiderna.wordpress.com> (8 Maret 2010).
- Harsono, Boedi (2003). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Djambatan, Jakarta.
- Husein, Ali Sofwan. (1995). Ekonomi Politik Penguasaan Tanah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- I Wayan Rusastra, Saptana, dan Supriyadi. (tanpa tahun). Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Intersektoral dan Dalam Sektor Pertanian. <http://ntb.litbang.deptan.go.id> (2 Februari 2010).
- Nazir, Moh. (2005). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho, Aristiono. (2006). Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis. Yogyakarta.

- Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT). (2006). Revitalisasi Dalam Pertanian Dan Dialog Peradaban. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Suharno dan Setyowati. (2007). Buku Materi Pokok Statistik Pertanian. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Syahyuti. (tt). Pengaruh Politik Agraria Terhadap Perubahan Pola Penguasaan Tanah Dan Struktur Pedesaan Di Indonesia. <http://www.psikologisosial.co.cc>. (2 Februari 2010).
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Lestari, Tri. (2009). Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. <http://kolokiumkpmipb.wordpress.com/tag/konversi-lahan> (19 Februari 2010).
- Wikipedia Indonesia. 2010. Kabupaten Pacitan. <http://id.wikipedia.org> (2 Februari 2010).
- Yuliani Zainuddin dan Idris. (2006). Pengaruh Penggunaan Faktor-faktor Produksi terhadap Produksi Padi Sawah di Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe. <http://sulteng.litbang.deptan.go.id> (1 Maret 2010)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria Nomor Sekra 9/1/2 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.